

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2022

Kpt 4 HK.03.1/1117/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA DOKUMENTASI DAN INFORMASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi pemilihan Umum yang menyatakan, struktur PPID terdiri dari : a. Pembina PPID; b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi; c. Atasan PPID; d. PPID; e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi; f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, untuk maksud tersebut perlu menetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bener Meriah tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah pada Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen pemilihan Kabupaten Bener Meriah tahun 2022 tugas dan fungsi pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 April 2022
 - Pada saat keputusan komisi ini mulai berlaku, keputusan KIP Nomor 06/HK.03.1-Kpt/1117/KIP-Kab/XVIII/2021 dicabut dan dikatakan tidak berlaku
 - Lamp 2 Hlm.